



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 540/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3049UN40/KP.06.00/2025
TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor B-2235/UN40.A4/KP.06.00/2026 tanggal 3 Maret 2026 hal Permohonan Perubahan Surat Keputusan Rektor Gugus Kendali Mutu Nomor 3049/UN40/KP.06.00/2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3049/UN40/KP.06.00/2025 tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
9. Keputusan Rektor Nomor 3049/UN40/KP.06.00/2025 tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3049/UN40/KP.06.00/2025 TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 3049/UN40/KP.06.00/2025 tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 540/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3049/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA FAKULTAS
PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

A. TIM SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU

No.	NAMA	BNIP/NIPT	JABATAN
1.	Galuh Yuliani, M.Si., Ph.D.	198007252001122001	Ketua
2.	Dr. Aan Hasanah. M.Pd.	197006162005012001	Sekretaris
3.	Marthalina Iriany, S.Si., M.T.	920171219850306201	Anggota

B. TIM GUSUS KENDALI MUTU

No.	Nama	BNIP/NIPT	JABATAN	PROGRAM STUDI
1.	Bill Chairi Rizki Bustaren, M.Pd.	199507222024061001	Ketua	Pend. Matematika
2.	Nadia Ulfa, M.Pd.	199710122024062002	Anggota	
3.	Ririn Sispiyati, M.Si.	198106282005012001	Ketua	Matematika
4.	Prof. Dr. Lilik Hasanah, M.Si.	197706162001122002	Ketua	Fisika
5.	Dr. Ika Mustika Sari, M.Pfis	198308242009122004	Ketua	Pend. Fisika
6.	Dr. Any Aryani, M.Si.	197105302001122001	Ketua	Biologi
7.	Dr. Hj. Siti Sriyati, M.Si.	196409281989012001	Ketua	Pend. Biologi
8.	Mita Nurhayati, M.Si.	920200419950110201	Ketua	Kimia
9.	Febriati Dian Mubarakah, S.Pd., M.Si.P.	199602122024062003	Ketua	Pendidikan Kimia
10.	Dr. Rasim, MT.	197407252006041002	Ketua	Ilkom
11.	Yuli Sopianti, S.Pd., M.Kom.	199107022024062002	Ketua	Pend. Ilkom
12.	Ikmanda Nugraha, S.Pd., M.Pd.	198804082015041001	Ketua	Pend. IPA

REKTOR,



DIDI SUKYADI